

PENETAPAN-PERUBAHAN-TIM PEMBANGUNAN-ZONA INTEGRITAS

2022

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6/PW.01/6112/2022 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang : Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022; Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yakni sebagai berikut : Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada 6 (enam) area perubahan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan evaluasi, Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Susunan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM yakni sebagai berikut :
 1. Tim Pengarah (Memberikan arahan kegiatan prioritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja, Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM berjalan konsisten sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan, Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya secara berkala dan berkelanjutan).

2. Tim Pokja :

- a. Pokja Bidang Manajemen Perubahan, bertugas : Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi, Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
- b. Pokja Penataan Tata Laksana, bertugas : Memastikan SOP telah diterapkan, Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas : Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Meningkatkan profesionalisme SDM, Menetapkan kinerja individu, Menegakkan aturan disiplin/ kode etik perilaku pegawai, Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- d. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas : Melakukan *Public Campaign*, Melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui (Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima, Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/ punishment*, Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi, dan Membuat inovasi pelayanan), Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, Melakukan perbaikan secara terus menerus.
- f. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas : Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan pimpinan; Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

Tim Pokja dalam pelaksanaan tugasnya membentuk forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 21 April 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.